

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari paparan dan penemuan penelitian bahwa pengelolaan bisnis SAKUKU.NET dilakukan dengan :
 - a. Daftar akun baru
 - b. *login* (masuk) dan update profil member
 - c. *deposit* atau memasukkan dana
 - d. promosi dan cari *referral* (pengikut)
 - e. *withdraw* atau penarikan dana
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa Bisnis SAKUKU.NET ini belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena dalam sistem bisnis tersebut telah ditemukan hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan hukum Islam, yaitu mengandung riba karena ada pihak pengelola menjanjikan keuntungan yang telah definitive, yakni sebesar 28% atau 30% dari modal dalam setiap bulannya. Di samping mengandung riba, bisnis tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*, yakni tidak ada

kejelasan informasi tentang pengelolaan dana yang bersumber dari member, baik dalam akad maupun dalam praktiknya.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak pengelola SAKUKU.NET, hendaknya jika membuat sebuah sistem investasi bisnis online harus tahu aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu kejujuran dalam pengoperasian, pengelolaan, menyampaikan suatu bisnis yang mau di publikasikan dan di ikuti oleh publik.
2. Bagi pihak masyarakat luas, hendaknya waspada dan hati-hati dalam memilih perusahaan yang akan dipilih untuk bekerjasama dalam bisnis. Banyaknya bisnis yang berbentuk investasi online yang menjadi tren saat ini, perlu diperhatikan bahwa masyarakat perlu berhati-hati dan cerdas untuk mengetahui bisnis tersebut sesuai syari'ah atau tidak.
3. Untuk perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, hendaknya melakukan pengabdian masyarakat dalam bidang penyuluhan hukum ekonomi syariah kepada masyarakat luas untuk membekali masyarakat dalam melakukan bisnis.